



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 2846-2855

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan Manusia Oleh Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) Antara Negara Indonesia Dan Myanmar Sebagai Anggota ASEAN

Natashya^{1✉}, Bilqis Alifia Wathan², Inayah Fasawwa Putri³

Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: natashya.205220097@stu.untar.ac.id^{1✉}

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan manusia oleh Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) antara negara Indonesia dan Myanmar sebagai anggota ASEAN. Metode penelitian ini penelitian hukum normative. Penelitian ini mempergunakan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*). Hasil penelitian ini ialah Penyelesaian sengketa perdagangan manusia antara Indonesia dan Myanmar sebagai anggota ASEAN melibatkan berbagai upaya yang dilakukan secara kolaboratif sebagaimana ASEAN telah melakukan berbagai langkah dalam mengatasi isu perdagangan manusia. ASEAN telah mengadopsi ACTIP sebagai instrumen hukum regional untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia. Sedangkan aspek hukum yang perlu dipertimbangkan adalah (1) aspek hukum nasional yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (2) Aspek hukum internasional yang mencakup instrumen-instrumen internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang ada dalam kerangka ASEAN. (3) aspek humaniter, (4) perlindungan Hak Asasi Manusia, dan (5) kerjasama dan bantuan. Dengan gentingnya masalah ini mendorong negara-negara untuk menyadari pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perdagangan manusia dan berkomitmen untuk melindungi dan memberikan pemulihan kepada korban perdagangan manusia.

Kata Kunci: *ASEAN, Indonesia, Myanmar, Perdagangan Manusia*

Abstract

The purpose of this research is to analyse the mechanism of human trafficking dispute settlement by the Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) between Indonesia and Myanmar as ASEAN members. The research method is normative legal research. This research uses the statutory approach. The result of this research is that the settlement of human trafficking disputes between Indonesia and Myanmar as members of ASEAN involves various efforts that are carried out collaboratively as ASEAN has taken various steps in addressing the issue of human trafficking. ASEAN has adopted ACTIP as a regional legal instrument to prevent and eradicate human trafficking. Meanwhile, the legal aspects that need to be considered are (1) the national legal aspects that have been regulated in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Offence of Trafficking in Persons. (2) International legal aspects that include international instruments such as the UN Convention on Human Rights, as well as existing dispute resolution mechanisms within the ASEAN framework. (3) humanitarian aspects, (4) protection of human rights, and (5) cooperation and assistance. The urgency of this issue encourages countries to realise the importance of raising public awareness about human trafficking and commit to protecting and providing remedies to victims of human trafficking.

Keywords: *ASEAN, Indonesia, Myanmar, Human Trafficking*

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Pasal 1 angka 1 UU 21/2007). Tindakan pidana perdagangan orang merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti *white collar crime*, *organized crime* dan *transnational crime* (Ali dan Pramono, 2011:7). Tentunya ini merupakan masalah serius di wilayah ASEAN yang memerlukan upaya kolaboratif untuk mengatasi masalah ini.

Dalam hal ini, ASEAN telah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan sengketa terkait perdagangan manusia antara negara-negara anggotanya. Salah satu contoh yang relevan adalah mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan manusia antara Indonesia dan Myanmar yang merupakan dua anggota ASEAN yang terlibat dalam masalah perdagangan manusia ini. ASEAN sebagai organisasi regional yang berkomitmen untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di wilayahnya, telah

memperkenalkan kerangka kerja hukum dan inisiatif kooperatif untuk menangani perdagangan manusia. Salah satu instrumen yang relevan adalah ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP), yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia di wilayah ASEAN (ACTIP, 2015). Konvensi ini menjadi dasar hukum bagi negara-negara ASEAN dalam menyelesaikan sengketa perdagangan manusia di daerah Asia Tenggara.

Saat ini terdapat sengketa perdagangan manusia antara Indonesia dan Myanmar, di mana terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan perdagangan manusia. Sebanyak 25 Warga Negara Indonesia (WNI) dijanjikan gaji tinggi untuk bekerja di salah satu perusahaan bursa saham di Thailand. Dengan proses administrasi yang singkat dan isi perjanjian kerja yang menggunakan bahasa mandarin, mulai timbul kecurigaan dari salah satu WNI yang dimana nyatanya sesampainya mereka di Myanmar, mereka disekap dan diminta untuk melakukan penipuan online, bahkan para WNI mendapatkan kekerasan fisik dan psikis selama bekerja disana. Mulanya, para korban ditawarkan untuk diberangkatkan ke Thailand, namun diberangkatkan ke Myanmar. Diduga terdapat 20 WNI yang diberangkatkan ke Myanmar secara ilegal (Mahendra, 2023). Hal ini dapat dianggap sebagai perdagangan manusia karena melibatkan tindakan eksploitasi, pemaksaan, dan penahanan yang melanggar hak asasi manusia.

Perdagangan orang terdiri dari serangkaian pelanggaran hak asasi manusia, orang-orang yang diperdagangkan yang melarikan diri dari situasi mereka seringkali menemukan diri mereka menjadi korban lagi sebagai akibat dari perlakuan yang mereka terima di tangan pihak berwenang (Anti-Slavery International, 2002: 1).

Dalam konteks penyelesaian sengketa perdagangan manusia antara Indonesia dan Myanmar, ASEAN menyediakan kerangka kerja yang memfasilitasi dialog dan kerjasama antara kedua negara. Pertemuan antara perwakilan pemerintah Indonesia dan Myanmar di tingkat bilateral maupun dalam pertemuan ASEAN menjadi *platform* penting dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam pertemuan-pertemuan ini, negara-negara anggota ASEAN membahas isu-isu terkait perdagangan manusia, termasuk penegakan hukum, perlindungan korban, dan pencegahan. Salah satunya pada tanggal 11 Mei 2023 kemarin telah diadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 di Labuan Bajo (KOMINFO, 2023), Indonesia yang diselenggarakan oleh negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) secara rutin setiap tahun. Tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah karena Indonesia sedang menempati posisi sebagai Ketua (Chairmanship) ASEAN selama satu tahun ke depan.

Namun, perlu dicatat bahwa penyelesaian sengketa perdagangan manusia antara Indonesia dan Myanmar masih merupakan tantangan yang kompleks. Diperlukan upaya yang berkelanjutan dan komitmen yang kuat dari kedua negara untuk meningkatkan kerjasama, meningkatkan kapasitas penegakan hukum, dan memperkuat perlindungan korban. Selain itu, kerja sama regional dan dukungan dari organisasi internasional juga penting dalam menjaga momentum dalam penyelesaian sengketa perdagangan manusia antara Indonesia dan Myanmar dalam konteks ASEAN.

Kedua negara harus saling berbagi informasi data tentang korban, pelaku, modus operandi, dan tren terkait. Informasi ini penting untuk memahami situasi secara menyeluruh dan merancang strategi penanganan yang efektif. Selanjutnya, mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan manusia ASEAN mendorong kerjasama investigasi dan penegakan hukum antara Indonesia dan Myanmar. Ini melibatkan pertukaran petugas penegak hukum, penyelidikan bersama, serta koordinasi dalam penangkapan dan penuntutan para pelaku perdagangan manusia. Kolaborasi semacam ini penting untuk menghadapi jaringan kriminal yang melintasi perbatasan dan mengamankan pengadilan yang adil bagi para pelaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sebagainya (Soekanto dan Mamudji, 2001: 14). Penelitian ini mempergunakan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) (Marzuki, 2022). Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan hukum nasional meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan sesuai dengan hierarkinya mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, dan sebagainya. Sumber bahan hukum yang lain adalah bahan hukum sekunder yaitu semua literatur-literatur hukum yang relevan, mulai dari buku teks, laporan penelitian, artikel dalam jurnal hukum, dan lain-lain (Marzuki, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat kuasa adalah dokumen tertulis yang berisi wewenang atau hak yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan tindakan atau transaksi hukum atas namanya (Pasaribu, 2017). Dalam hal ini, seseorang yang memberikan surat kuasa disebut sebagai pemberi kuasa atau mandat, sedangkan orang yang diberi kuasa disebut sebagai kuasa atau mandataris. Surat kuasa dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti dalam

urusan bisnis, hukum, dan keuangan. Dalam perspektif hukum perdata, surat kuasa memiliki peran penting dalam mempermudah seseorang atau badan hukum untuk melakukan transaksi dan tindakan hukum tertentu yang memerlukan persetujuan atau wewenang dari pihak lain. Selain itu surat kuasa juga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, surat kuasa juga dapat menjadi dasar bagi pihak yang menerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum tertentu atas nama penyerah kuasa.

Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dan Myanmar Sebagai Anggota ASEAN terhadap Perdagangan Manusia

Penyelesaian sengketa perdagangan manusia antara Indonesia dan Myanmar sebagai anggota ASEAN melibatkan berbagai upaya yang dilakukan secara kolaboratif. ASEAN telah melakukan berbagai langkah dalam mengatasi isu perdagangan manusia. Beberapa langkah yang telah diambil antara lain pada tahun 2004, dengan menerbitkan Deklarasi ASEAN Menghadapi Perdagangan Manusia Terutama terhadap Perempuan dan Anak-Anak (ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children). Pada tahun 2015, ASEAN juga mengeluarkan cetak biru Komunitas Politik-Kemampuan ASEAN yang bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, lembaga AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) telah dibentuk untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia di kawasan tersebut. Pada tahun 2015, deklarasi yang diperbaharui dari tahun 2004 juga diterbitkan, yaitu ACTIP (ASEAN Convention Against Human Trafficking in Persons, Especially Women and Children) (Khairi, 2021: 4).

ACTIP juga mendorong negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia dan Myanmar untuk meningkatkan kerjasama dalam penegakan hukum, perlindungan korban, pencegahan, serta memberikan kerangka kerja hukum bagi penyelesaian perdagangan manusia. Negara-negara anggota melakukan implementasi dan pemantauan terhadap perjanjian ini guna memastikan kepatuhan dan efektivitas penyelesaian sengketa. ASEAN telah mengadopsi ACTIP sebagai instrumen hukum regional untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia. Konvensi ini telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi negara-negara anggota ASEAN untuk menyelesaikan sengketa perdagangan manusia.

Sering diperdebatkan bahwa strategi untuk memerangi perdagangan lebih berfokus pada penegakan hukum dan bantuan kepada para korban daripada pencegahan. Hal tersebut menghalangi kemampuan pemerintah untuk memberi dampak yang signifikan terhadap masalah tersebut. Untuk memberantas Perdagangan Manusia, diperlukan

pendekatan yang lebih komprehensif dan strategi pencegahan harus diprioritaskan (Pssat, 2017).

Negara-negara anggota ASEAN telah meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia melalui penangkapan, penyelidikan, dan penuntutan mereka. Mereka juga berbagi informasi intelijen dan berkoordinasi dalam operasi penegakan hukum lintas batas untuk memerangi jaringan perdagangan manusia yang lintas negara (Institute for Criminal Justice Reform, 2017). Indonesia dan Myanmar sebagai anggota ASEAN memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertemuan bilateral dan pertemuan ASEAN yang membahas isu-isu terkait perdagangan manusia. Pertemuan ini menjadi *platform* penting untuk dialog, koordinasi, dan pertukaran informasi antara kedua negara dalam menyelesaikan sengketa perdagangan manusia. Melalui pertemuan ini, Indonesia dan Myanmar dapat membahas langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kerjasama dalam penegakan hukum, perlindungan korban, dan pencegahan perdagangan manusia.

ASEAN juga mendorong negara-negara anggotanya untuk berkolaborasi dalam menangani perdagangan manusia. Mereka melakukan pertemuan, dialog, dan pertukaran informasi untuk memperkuat kerjasama antara negara-negara anggota dalam penegakan hukum, perlindungan korban, dan pencegahan perdagangan manusia. ASEAN mendukung kolaborasi dan kerjasama regional dalam menangani perdagangan manusia, seperti ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) dan ASEAN *Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* (ACWC). Kolaborasi ini membantu meningkatkan koordinasi antara Indonesia dan Myanmar serta negara-negara ASEAN lainnya dalam penyelesaian sengketa dan perlindungan korban perdagangan manusia.

Kedutaan besar Indonesia di Yangon dan Bangkok telah menyelamatkan 20 korban dari distrik Myawaddy, Myanmar, tempat pertempuran antara tentara dan kelompok perlawanan bersenjata meningkat. Para korban dievakuasi ke perbatasan Thailand. Evakuasi berlangsung dalam dua putaran dengan empat orang pertama dievakuasi pada 5 Mei sementara 16 lainnya diselamatkan pada hari berikutnya. Tim perlindungan warga KBRI Bangkok membawa para korban ke ibukota Thailand. Pemulangan korban dari Thailand masih berlangsung (Rahmawaty dan Haryati, 2023).

Negara-negara anggota ASEAN juga menjalin kerjasama dengan negara-negara di luar ASEAN, seperti organisasi internasional dan non-pemerintah dalam rangka penyelesaian perdagangan manusia. Kerjasama ini meliputi pertukaran informasi, bantuan teknis, dan program-program bersama untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani masalah ini secara lintas negara. ASEAN mendorong pertukaran informasi dan

pengalaman antara negara-negara anggotanya dalam menangani perdagangan manusia. Indonesia dan Myanmar dapat saling belajar dan memperkuat strategi penyelesaian sengketa untuk melakukan pertukaran data, bukti, dan informasi terkait kasus-kasus perdagangan manusia, pelatihan bersama, *workshop*, dan *sharing best practices* juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam menangani masalah perdagangan manusia.

Negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk melindungi dan memberikan pemulihan kepada korban perdagangan manusia. Mereka menyediakan tempat perlindungan, layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan kepada korban untuk membantu mereka pulih secara fisik, emosional, dan ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN menyadari pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perdagangan manusia. Mereka melakukan kampanye penyuluhan, seminar, dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang tanda-tanda perdagangan manusia, risiko yang terkait, dan upaya pencegahan.

Aspek Hukum yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Manusia Antara Indonesia Dan Myanmar

Dalam penyelesaian sengketa perdagangan manusia antara Indonesia dan Myanmar, terdapat beberapa aspek hukum yang perlu dipertimbangkan, antara lain:

1. Aspek Hukum Nasional

Peraturan mengenai perdagangan manusia di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan sebagai anggota ASEAN telah berkomitmen untuk melakukan hubungan dan kerja sama internasional serta mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak dengan memperhatikan prinsip perjanjian internasional yang telah disepakati dan kepentingan nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini meliputi definisi perdagangan manusia, pelanggaran yang terkait, sanksi hukum, dan upaya perlindungan bagi korban perdagangan manusia.

2. Aspek Hukum Internasional

ASEAN sebagai kerangka kerja regional dapat mendasarkan penyelesaian sengketa pada hukum internasional terkait hak asasi manusia dan perlindungan korban perdagangan manusia. Hal ini mencakup instrumen-instrumen internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang ada dalam kerangka ASEAN.

3. Aspek Humaniter Internasional

Dalam situasi di mana perdagangan manusia terjadi sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, prinsip-prinsip hukum humaniter internasional perlu dipertimbangkan. Hal ini meliputi larangan terhadap perdagangan manusia sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, perlindungan terhadap korban, dan pengadilan terhadap pelaku kejahatan tersebut.

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Penyelesaian sengketa perdagangan manusia harus didasarkan pada prinsip perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak korban untuk mendapatkan keadilan, pemulihan, dan kompensasi. Aspek-aspek seperti perlindungan identitas korban, pemulihan psikologis, dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat juga perlu dipertimbangkan.

5. Kerja Sama dan Bantuan

Selain aspek hukum, kerja sama bilateral dan multilateral antara Indonesia dan Myanmar dapat dimasukkan dalam penyelesaian sengketa. Hal ini mencakup pertukaran informasi, kolaborasi dalam penyidikan dan penuntutan pelaku, serta bantuan teknis dan kapasitas untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia. Dalam penyelesaian sengketa perdagangan manusia antara Indonesia dan Myanmar, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek hukum ini agar dapat mencapai solusi yang adil, efektif, dan berlandaskan pada perlindungan hak asasi manusia.

SIMPULAN

Penyelesaian sengketa perdagangan manusia antara Indonesia dan Myanmar sebagai anggota ASEAN melibatkan berbagai upaya yang dilakukan secara kolaboratif sebagaimana ASEAN telah melakukan berbagai langkah dalam mengatasi isu perdagangan manusia. ASEAN telah mengadopsi ACTIP sebagai instrumen hukum regional untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia. Konvensi ini telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi negara-negara anggota ASEAN untuk menyelesaikan sengketa perdagangan manusia. Negara-negara anggota ASEAN telah meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia melalui penangkapan, penyelidikan, dan

penuntutan mereka. Negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk melindungi dan memberikan pemulihan kepada korban perdagangan manusia dengan menyediakan tempat perlindungan, layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan kepada korban untuk membantu mereka pulih secara fisik, emosional, dan ekonomi.

Sedangkan aspek hukum yang perlu dipertimbangkan adalah (1) aspek hukum nasional yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (2) Aspek hukum internasional yang mencakup instrumen-instrumen internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang ada dalam kerangka ASEAN. (3) aspek humaniter, (4) perlindungan Hak Asasi Manusia, dan (5) kerjasama dan bantuan. Dengan gentingnya masalah ini mendorong negara-negara untuk menyadari pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perdagangan manusia dan berkomitmen untuk melindungi dan memberikan pemulihan kepada korban perdagangan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono. (2011). *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Anti-Slavery International. (2002). *Human traffic, Human Rights: Redefining Victim Protection*. London: The Printed Word.
- ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. 2015. Kuala Lumpur ASEAN Summit.
- <https://en.antaranews.com/news/281145/police-arrest-two-suspected-traffickers-of-20-indonesians-to-myanmar>
- <https://icjr.or.id/respon-dan-pencegahan-perdagangan-manusia-di-asean-perlu-segera-ditingkatkan/>
- <https://nasional.tempo.co/read/1722689/perdagangan-orang-20-wni-ke-myanmar-ini-sanksi-dan-daftar-kasus-human-trafficking>
- <https://pssat.ugm.ac.id/id/negara-negara-asean-terhadap-pendekatan-berbasis-hak-asasi-manusia-untuk-mencegah-perdagangan-manusia/>
- https://www.kominfo.go.id/content/detail/49067/segudang-harapan-warga-labuan-bajo-setelah-ktt-ke-42-asean-berakhir/0/rilis_media_gpr
- Institute for Criminal Justice Reform. (2017). *“Respon dan Pencegahan Perdagangan Manusia di ASEAN Perlu Segera Ditingkatkan”*.
- Khairi, Naufal Fikhri. (2021). *Upaya ASEAN Dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara*. *Anterior Jurnal*, Volume 20 Issue 2.

- KOMINFO. (2023). *"Segudang Harapan Warga Labuan Bajo setelah KTT ke-42 ASEAN Berakhir"*.
- Mahendra, Reno Eza. (2023). *"Perdagangan Orang 20 WNI ke Myanmar, Ini Sanksi dan Daftar Kasus Human Trafficking"*.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2022). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pssat. (2017). *"Negara-Negara ASEAN terhadap Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia untuk Mencegah Perdagangan Manusia"*.
- Rahmawaty, Laily dan Sri Haryati. (2023). *"Police arrest two suspected traffickers of 20 Indonesians to Myanmar"*.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang*